

**BATASAN KEWENANGAN PANGLIMA LA'OT DENGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH
(Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoï, Ulee Lheue)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ASMIRA THEBE

NIM. 180105011

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M / 1444 H**

**BATASAN KEWENANGAN PANGLIMA LA'OT DENGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH
(Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lheue)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:


ASMIRA THEBE

NIM. 180105011

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006

Pembimbing II,



Husni A. Jalil, S.HI., M.A
NIDN.1301128301

**BATASAN KEWENANGAN PANGLIMA LA'OT DENGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH
(Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoï, Ulee Lheue)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 6 Desember 2022 M
12 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP.197809172009121006

Sekretaris

Riadhus Sholihin, M.H
NIP.199311012019031014

Penguji I

Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H
NIP.197611132014111001

Penguji II

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP.197804212014111001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Asmira Thebe
NIM : 180105011
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Batasan Kewenangan Panglima Laot Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkol, Ulee Lheue)”** menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2022
Yang Menyatakan,



(Asmira Thebe)

ABSTRAK

Nama : Asmira Thebe
NIM : 180105011
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Batasan Kewenangan Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangko, Ulee Lheue)
Tanggal Sidang : 06 Desember 2022
Jumlah halaman : 54 Halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
Pembimbing II : Husni A Jalil, S.HI., M.A
Kata Kunci : *Kewenangan, Panglima La'ot, Dinas Kelautan dan Perikanan*

Keberadaan Panglima *La'ot* di Aceh diakui dalam pasal (98) UU Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Panglima *La'ot* bukan hanya sebagai pemimpin adat *la'ot* akan tetapi juga sebagai pejabat pemerintahan yang bekerja sama dengan Syahbanda. Terjadinya masalah dengan adanya tumpang tindih kewenangan seperti peran aparatur pemerintahan dengan Panglima *La'ot*, hal ini disebabkan karena mereka tinggal dan bekerja di wilayah yang sama. Aparatur pemerintahan kadang menimbulkan masalah mengenai bantuan untuk nelayan, di mana bantuan yang diberikan tersebut tidak cocok dengan kebutuhan nelayan, sehingga tidak dapat meningkatkan taraf hidup nelayan yang menjadi kewenangan dari Panglima *La'ot*. Ada dua permasalahan pokok pada penelitian ini, *pertama* bagaimana batasan kewenangan Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangko Ulee Lheue dengan Dinas Kelautan dan perikanan Aceh, *kedua* bagaimana koordinasi kewenangan antara Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangko Ulee Lheue dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, batasan kewenangan antara Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangko Ulee Lheue dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terdapat dua batasan yakni *pertama*, wilayah kewenangan, Panglima *La'ot* memiliki wilayah kewenangan 4 mil sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh diatas 4 mil. *Kedua*, pelaksanaan kewenangan Panglima *La'ot* yang mengatur dan melaksanakan hukum adat sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan hukum adat tersebut. Sedangkan koordinasi yang dilakukan adalah setiap satu bulan sekali Panglima *La'ot* membuat laporan evaluasi kerja dan melakukan pertemuan antara Dinas dengan seluruh Panglima *La'ot*. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa batasan kewenangan dan koordinasi harus lebih diperhatikan lagi serta mengadakan sosialisasi kewenangan dan sering melakukan rapat pertemuan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis kepada Allah SWT, dengan rahmat dan kemudahannya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun manusia kepada kedamaian dan ilmu pengetahuan yang kita rasakan pada saat ini

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul **“Batasan Kewenangan Panglima *La’ot* Dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh (studi kasus wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lheue)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL. M selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Bapak Bustamam Usman, S.H.I., M.A. selaku Penasehat Akademik, serta seluruh Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan.
3. Pembimbing penulis, Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh sebagai pembimbing I dan Bapak Husni A Jalil, S.HI., M.A sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Syafaat selaku Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue, Bapak Afrijal dan Bapak Erijal selaku Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengendalian sumber daya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Bapak Sulaiman Tripa selaku akademisi Hukum Adat *La'ot*, Bapak Huzaifa dan Bapak Gunawan selaku Nelayan wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh penulis dan bersedia sebagai Informan dalam penelitian.
5. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda H. Zamli dan Ibunda Hj. Evawani yang telah senantiasa merawat, mendo'akan, memberikan semangat serta kasih sayang kepada penulis. Juga kepada abang-abang dan kakak-kakak saya terutama Emaliana, S.Pi yang telah menyemangati dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat seperjuangan Nazila Mahlia, Rasada, Setiya Ningsih, Natesya Azzahrah, Rizki Diah Nilawati dan seluruh teman-teman angkatan 2018 Hukum Tata Negara, Komunitas Peradilan Semu dan keluarga Rumpi yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun. Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini Semoga semua kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 6 Desember 2022
Penulis,

Asmira Thebe

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Th. 1987 - Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak di-Lambing-Kan	Tidak dilam-Bangkan	ط	ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Ḥā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha

ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	‘	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan ti- tik di bawah)	ي	Yā’	Y	Ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan ti- tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	<i>Fathah</i>	A	a
—	<i>Kasrah</i>	I	i
—	<i>Dammah</i>	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	<i>fathah dan yā’</i>	Ai	a dan i
...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa’ala</i>
ذِكْرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su’ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى... آ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	<i>a dan garis di atas</i>
ي...ى	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	<i>i dan garis di atas</i>
و...ؤ	<i>d'ammah dan wāu</i>	Ū	<i>u dan garis di atas</i>

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- 1) *Ta' marbutah* hidup
ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
- 2) *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*
- *raud'atul atfāl*
المدينة المنورة - *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَة

- *al-Madīnatul-Munawwarah*
- *ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*
نَزَّلَ - *nazzala*
الْبِر - *al-birr*
الْحَجَّ - *al-ḥajj*
نعم - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasi-kan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدُ	- as-sayyidatu
السَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badī‘u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تََّخْذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لََّوَّ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*
- *Fa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الَّذِي

- *Ibrāhīm al-Khalīl*
- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَرَّاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*
- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man*
istaṭā‘a ilaihi sabīla.

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a*
ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُمَّا إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

- *Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا

- *lallaḏī bibakkata mubārakan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

- *Syahru Ramad‘ān al-laḏī unzila*
fih al -Qur’ānu

- *Syahru Ramad‘ān al-laḏī unzila*
fihil Qur’ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

- *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ رَّ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَامِعٌ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- *Lillāhi al-amru jamī'an*
Lillāhil-amru jamī'an
- *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Skema Hubungan antara Panglima <i>La'ot</i> Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Lhok	27
Gambar 2	Peta wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue	41



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	60
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	61
Lampiran 3	Surat Jawaban Penelitian.....	62
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden	63
Lampiran 5	Protokol Wawancara	64
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian.....	66



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metodologi Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Analisis Data	17
6. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA TINJAUAN UMUM TERHADAP KEWENANGAN PANGLIMA LA'OT DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	19
A. Definisi Hukum Adat dan Lembaga Adat	19
B. Sejarah Singkat Panglima <i>La'ot</i>	23
C. Susunan Lembaga Panglima <i>La'ot</i> Di Aceh	26
D. Kewenangan-kewenangan Panglima <i>La'ot</i> , Dinas Kelautan dan Perikanan	29

BAB TIGA	BATASAN KEWENANGAN PANGLIMA <i>LA'OT</i> DENGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DI WILAYAH LHOK KUALA CANGKOI ULEE LHEUE	39
	A. Batasan Kewenangan Panglima <i>La'ot</i> Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	39
	B. Koordinasi Kewenangan Panglima <i>La'ot</i> Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	49
BAB EMPAT	PENUTUP	53
	A. Kesimpulan	53
	B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		59
LAMPIRAN		60



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut pemisahan kekuasaan yang pada dasarnya teori ini pertama kali dicetuskan oleh Montesquieu (seorang pemikir politik Prancis). Meskipun demikian jika dilihat dari penerapan terjadi perubahan dari konsep awalnya, perubahan tersebut terjadi karena kebutuhan masyarakat.¹ Indonesia juga merupakan sebuah negara yang memiliki 34 provinsi, dimana setiap provinsi memiliki hukum adat yang beragam dan bervariasi. Adat ialah kebiasaan yang memiliki sifat seperti upacara-upacara (seremonial) yang terdapat makna pada simbol-simbol tertentu yang menggambarkan kondisi serta harapan dalam kehidupan yang menjadi tujuan mereka.² Menurut Soepomo hukum adat adalah penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata bagi rakyat.³ Salah satu provinsi yang memiliki hukum adat yang kuat adalah provinsi Aceh yang terletak di bagian Barat Indonesia.

Provinsi Aceh merupakan salah satu dari beberapa Provinsi di Indonesia yang mempunyai otonomi khusus dan juga istimewa untuk mengurus urusan daerahnya baik itu pelaksanaan syariat Islam, adat istiadat, dan pendidikan. Kekhususan ini dapat dilihat dengan adanya peraturan daerah yang disebut “Qanun”. Pada pasal 98 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) menjelaskan terdapat 13 lembaga adat yang diakui keberadaannya di Aceh, yaitu sebagai berikut:

¹ Ahmadi H.Dardiri, “Konsep Pembagian Kekuasaan Negara Islam Khilafah Menurut Hizbut Tahrir dan Kemungkinan Implementasinya di Indonesia”. *Jurnal Millah*, Vol.XVI.No.2 (2017). Diakses melalui <https://journal.uui.ac.id/millah/article/download/8411/7326> ,Tanggal 18 April 2022.

² Badruzzaman Ismail, *Asas-asas Hukum Adat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm.2.

³ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Prandya Paramita,1996), hlm.5-6.

- a. Majelis Adat Aceh, adalah suatu organisasi masyarakat yang memiliki visi membangun masyarakat Aceh yang bermartabat berlandaskan adat istiadat yang berlandaskan ajaran Islam.
- b. Imum Mukim atau kepala mukim. Mukim adalah suatu jenjang pemerintahan Aceh yang berada di bawah tingkat Kecamatan dan di atas tingkat pemerintahan Desa.
- c. Imum Chik, merupakan kepala dayah yang memiliki tugas menetapkan kurikulum dalam pendidikan.
- d. Keuchik, merupakan kepala Desa.
- e. Tuha Peut, merupakan badan kelengkapan *Gampong* yang memiliki fungsi memberikan nasehat kepada *Keuchik* dalam hal pemerintahan.
- f. Tuha Lapan, ialah suatu lembaga atau wadah partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembagunan *Gampong*.
- g. Imeum Menasah, merupakan seseorang yang memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan syariat Islam di sebuah *Gampong*.
- h. Keujruen Blang, merupakan lembaga adat yang memimpin dan mengatur adat dan istiadat yang berkaitan tentang lingkungan persawahan.
- i. Panglima *La'ot*, merupakan pemimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di *la'ot*.
- j. Pawang Glee, merupakan lembaga adat yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkaitan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.
- k. Peuteua Seunubok, merupakan lembaga adat yang membidangi dan menangani perkebunan.
- l. Haria Peukan, merupakan lembaga adat yang mengatur ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar *Gampong*.
- m. Syahbanda, merupakan lembaga adat yang memimpin dan mengatur tambatan kapal/perahu, lalu lintas keluar kapal/perahu di bidang angkutan laut, danau dan sungai.⁴

Aceh adalah provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam dibidang kelautan dan perikanan. Aceh memiliki luas daratan mencapai 57.365.67 km², dengan luas perairan mencapai 295.370 km² (terdiri dari perairan territorial dan kepulauan) serta 238.807 km² (terdiri dari perairan zona ekonomi eksklusif (ZEE)), dan 2.666,3 km panjang garis pantai.⁵ Hubungan antara Panglima *La'ot* dengan dengan pemerintahan adalah sebagai mediator

⁴ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press,2006), hlm.82-87.

⁵ Badan Statistika Provinsi Aceh, *Statistika Daerah Provinsi Aceh 2021*, (Banda Aceh: BPS, 2021), hlm.1.

dalam menyampaikan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan wilayah pesisir dan kelautan kepada pihak yang berwenang, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh. Dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 125 Tahun 2016 menjelaskan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, yakni:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitas terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan pemerdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitas penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 30 *Gross Tonnage* (GT);
- f. Pelaksanaan, pengendalian, pengkoordinasian terhadap penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas kab/kota dalam satu daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan fasilitas pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- j. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitas dukungan teknis penerbitan izin tangkap usaha perikanan tangkap, izin usaha pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 30 GT;
- k. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap dukungan teknis penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan

- pengelolaan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitas dukungan teknis penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
 - m. Pelaksanaan pengkoordinasian pemerdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - n. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - o. Pelaksanaan fasilitas terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 30 GT;
 - p. Pembinaan UPTD;
 - q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kelautan dan perikanan.

Aceh memiliki kelembagaan yang menempatkan Panglima *La'ot* sebagai pemimpin adat *la'ot*. Panglima *La'ot* atau yang sering disebut Abu *la'ot* merupakan lembaga adat yang memimpin nelayan atau pesisir, yang telah ada sejak kerajaan samudera pasai yakni tepatnya pada abad ke-14. Panglima *La'ot* adalah suatu lembaga yang memimpin adat dan kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan dilaut, termasuk dalam hal mengatur tempat (areal) penangkapan, penambatan perahu dan penyelesaian sengketa bagi hasil.⁶ Lembaga adat Panglima *La'ot* mendapat pengakuan secara formal dari pemerintah dengan diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam pasal 27 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menjelaskan tentang susunan organisasi Panglima *La'ot*. Yakni:

- a. Panglima *La'ot* Lhok atau nama lain;
- b. Panglima *La'ot* Kabupaten/Kota atau nama lain;
- c. Panglima *La'ot* Aceh atau nama lain.

Sedangkan dalam pasal 28 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menjelaskan tentang kewenangan Panglima *La'ot*, yakni:

⁶ M.Adli Abdullah, Sulaiman Tripa & Teuku Muttaqin, *Selama Kearifan adalah Kekayaan*, (Jakarta: Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia,2006), hlm.60.

- a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *meupayang* termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang *mela'ot*;
- b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi dikalangan nelayan;
- c. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara panglima *la'ot* Lhok atau nama lain;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat *la'ot*, peningkatan sumber daya alam dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Panglima *La'ot* Lhok adalah Panglima *La'ot* yang memiliki tugas dan kewenangan pada wilayah Lhok. Wilayah Lhok adalah suatu wilayah pesisir pantai atau tempat nelayan berdomisili dan melakukan kegiatan atau usaha penangkapan ikan, wilayah Lhok tersebut untuk satu *gampong* pantai, gabungan beberapa *gampong*/satu kemukiman, kecamatan atau satu kepulauan seperti halnya Pulo Aceh. Panglima *La'ot* Lhok terdiri dari 3 (tiga) penasehat, 1 (satu) ketua Panglima *La'ot* Lhok, 1 (satu) wakil ketua, 1 (satu) sekretaris dan 1 (satu) bendahara.⁷ Panglima *La'ot* Lhok memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam pasal 28 ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008, adapun tugas Panglima *La'ot* Lhok yaitu:

- a. Melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat *la'ot*;
- b. Membantu pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan;
- c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan dengan hukum adat *la'ot*;
- d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan *la'ot*;
- e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;
- f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara *illegal*.

Panglima *La'ot* bukan hanya sebagai pemimpin adat *la'ot* akan tetapi juga sebagai pejabat pemerintah yang bekerja sama dengan Syahbanda dan Ulebalang di wilayah pesisir. Terjadinya masalah dengan adanya tumpang tindih otoritas/kewenangan yang terjadi di lapangan seperti peran aparat pemerintah, aparat keamanan, dan Panglima *La'ot*, hal ini disebabkan karena mereka tinggal dan bekerja di wilayah masyarakat nelayan dan menyebabkan permasalahan

⁷ *Ibid.*, hlm.68.

struktural. Aparatur pemerintahan juga kadang memunculkan masalah mengenai bantuan untuk para nelayan.⁸

Pada wilayah *la'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue hubungan antara Panglima *La'ot* dan pemerintah terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu dengan lembaga pemerintah Desa, lembaga pemerintah Kecamatan dan Kota Banda Aceh, dan lembaga pemerintahan tingkat Provinsi. Pada tingkat Provinsi, kewenangan Panglima *La'ot* cenderung tidak berperan dalam pengembangan taraf hidup masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan karena Panglima *La'ot* Lhok tidak pernah diajak turut serta dalam menyalurkan bantuan dari pemerintah. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue, menyebabkan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah tidak mampu meningkatkan taraf hidup nelayan. Selain itu bantuan berupa alat tangkap dan peralatan nelayan lainnya tidak cocok dengan keadaan laut dan nelayan setempat. Penerima bantuan juga tidak melalui seleksi yang ketat melainkan hanya hubungan perorangan tanpa ada campur tangan Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi.⁹

Berdasarkan uraian ini maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul **“Batasan Kewenangan Panglima *La'ot* Dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh (Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lheue)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, *Acehnologi*, cet.3, vol.IV, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2020), hlm.1189.

⁹ Anwar Yoesoef, “Panglima Laot: Perannya Dalam Pengembangan Masyarakat Nelayan di Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue Kotamadya Banda Aceh”. *Educational Journal Of History And Humanities*, Vol.1. No.1 (2018). Diakses melalui <http://e-repository.unsyiah.ac.id/riwayat/article/view/20821>. Pada Tanggal 09 April 2022.

1. Bagaimana batasan kewenangan Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh?
2. Bagaimana koordinasi kewenangan antara Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana batasan kewenangan Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana koordinasi kewenangan antara Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka memiliki tujuan agar penulis dapat membandingkan hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, untuk menghindari kesamaan atau pengulangan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis baik di pustaka, skripsi, dan jurnal tidak ditemukan judul maupun kajian yang membahas tentang batasan kewenangan Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (studi kasus wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue). Akan tetapi kajian tentang Panglima *La'ot* secara umum sudah banyak penulis temukan. Untuk menghindari pernyataan atas kesamaan terhadap penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan beberapa karya pendukung seperti skripsi-skripsi, jurnal yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis, diantaranya meliputi:

Ade Syahputra Kelana (2018) yang telah melakukan penelitian dengan judul “Peran Panglima *La'ot* Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran *La'ot*

Melalui Hukum Adat (studi kasus di wilayah Gampong Lampulo)”.¹⁰ Dalam skripsinya mengkaji tentang bagaimana peran Panglima *La’ot* dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi diantara nelayan di wilayah *Gampong Lampulo*, dimana Panglima *La’ot* dalam menyelesaikan pelanggaran melalui peradilan adat *la’ot* dilakukan dengan cara bermusyawarah. Dalam peradilan adat *la’ot* ini Panglima *La’ot* memiliki tugas sebagai pemimpin majelis (ketua persidangan). Sehingga Panglima *La’ot* berperan penting dalam proses memimpin sidang maupun pada saat menjatuhkan hukuman bagi pihak yang berperkara. Jika dalam menyelesaikan suatu perkara terdapat pihak yang tidak menerima hasil keputusan, maka Panglima *La’ot* akan menghadirkan pihak Polisi air dan udara yang dijadikan sebagai pihak penasehat baik untuk pihak yang berperkara maupun untuk Panglima *La’ot*.

Rahmi Siti (2017) yang telah melakukan penelitian dengan judul “ Peran Panglima *La’ot* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menurut Hukum Pidana Islam (studi kasus di perairan Pulo Aceh)”.¹¹ Dalam skripsinya mengkaji tentang peran Panglima *La’ot* dalam menyelesaikan pelanggaran *illegal fishing* di perairan Pulo Aceh, terdapat dua kategori penangkapan ikan secara ilegal yang pertama dengan menggunakan racun atau menangkap ikan dengan cara dibius, yang kedua penangkapan ikan dengan menggunakan bom. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, serta observasi dan kajian pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitiannya untuk mencegah tindak pidana ilegal fishing dilakukan patroli terhadap masyarakat nelayan oleh Panglima *La’ot* serta dibentuk wilayah atau kawasan perlindungan *la’ot* yang berada 1 (satu) mil dari kawasan Pulo Aceh.

¹⁰ Ade Syahputra Kelana, “Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat” (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4653>, Pada Tanggal 21 Mei 2021.

¹¹ Siti Rahmi, “Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Illegal Fishing Ditinjau Menurut Hukum Islam” (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017. Diakses melalui <https://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora>. Pada Tanggal 2 Juni 2021.

Rahmad Munazir, Muziburrahman (2018) yang telah melakukan penelitian dengan judul “Strategi Lembaga Adat Panglima *La’ot* dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat Nelayan di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh”.¹² Dalam artikel mengkaji tentang bagaimana strategi Panglima *La’ot* dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa, dimana dalam menyelesaikan sengketa Panglima *La’ot* menggunakan pendekatan hukum adat yang mengacu pada nilai-nilai adat yang berkembang pada masyarakat pesisir. Sedangkan dalam mencegah konflik Panglima *La’ot* melakukan penegakan hukum dan sosialisasi hukum adat kepada para nelayan dan masyarakat nelayan di Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.

Gita Ramadayanti (2019) yang telah melakukan penelitian dengan judul “Peran dan Fungsi Panglima *La’ot* di Simeulue Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (studi kasus di Wilayah Kota Sinabang Kecamatan Simeulue Timur)”.¹³ Dalam skripsinya mengkaji bagaimana peran dan fungsi Panglima *La’ot* di Simeulue, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran serta fungsi Panglima *La’ot* di Simeulue belum berjalan dengan lancar. Sebagai contoh masih belum meningkatnya taraf hidup masyarakat nelayan, kurangnya perhatian pemerintah terhadap peran dan fungsi Panglima *La’ot*, sosialisasi yang belum sepenuhnya dilakukan pemerintah tentang adanya lembaga Panglima *La’ot* yang menyebabkan masyarakat nelayan di Simeulue tidak mengetahui keberadaan lembaga Panglima *La’ot*. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

¹² Rahmad Munadzir dan Muziburrahman, “Strategi Lembaga Adat Panglima Laot dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh” *Jurnal Humaniora*, Vol.2. No.2 (2018). <http://jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora>, Pada Tanggal 2 Juni 2021.

¹³ Gita Ramadayanti, “Peran dan Fungsi Panglima Laot Di Simeulue Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat”,(Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Ranir, Banda Aceh,2019. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/13060>, Pada Tanggal 2 Juni 2021.

Rahmad fitrah yang telah melakukan penelitian dengan judul “Kedudukan Panglima *La’ot* Lhok dalam Kalangan Masyarakat Nelayan (studi kasus Kecamatan Meureubo Aceh Besar)”¹⁴ Dalam jurnalnya mengkaji tentang bagaimana peran Panglima *La’ot* Lhok Kecamatan Meureubo dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pemimpin nelayan. Namun tanggung jawab ini belum terlaksana dengan efektif karena masih adanya kesenjangan antara nelayan yang berada di Lhok dan masih banyaknya nelayan yang melakukan pelanggaran. Pada penelitian ini digunakan metode yuridis empiris.

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, yang menjadi persamaan dengan yang penulis teliti adalah terletak pada objeknya yaitu lembaga Panglima *La’ot*. Pada penelitian terdahulu banyak yang meneliti tentang peran dan fungsi dari Panglima *La’ot* di wilayah *Gampong* Lampulo, Sabang, Simeulue, Pidie, Aceh Barat dan Aceh Besar, sedangkan pada penelitian yang penulis teliti ini memfokuskan tentang batasan kewenangan Panglima *La’ot* dengan pihak pemerintahan yang mengurus bagian kelautan dan perikanan dengan mengambil studi kasus wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah bertujuan untuk menghindari adanya salah pengertian, penafsiran dan pemahaman istilah dalam penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yang berkaitan dengan:

1. Batasan Kewenangan

Menurut KBBI batasan berasal dari kata dasar batas. Batas adalah tanda pemisah antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sedangkan kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal

¹⁴ Rahmad Fitrah, “Kedudukan Panglima Laot Lhok dalam Kalangan Masyarakat Nelayan”, Diakses melalui <http://jurnal.utu.ac.id/jciviele/download/545>, Pada Tanggal 21 Mei 2021.

berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Menurut Ateng Syafrudin terdapat perbedaan pengertian antara kewenangan dan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan.¹⁵

Menurut H.D. Stout yang dikutip Ridwan HR, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum politik di dalam hubungan hukum politik.¹⁶ Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melaksanakan praktik kekuasaan, namun juga untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yuridiksi atau kekuasaan.¹⁷

Menurut penulis batasan kewenangan adalah pemisah kekuasaan antara suatu lembaga yang memiliki wilayah yang sama dalam melaksanakan dan menerapkan kekuasaannya. Kewenangan itu diperoleh dari kewenangan atributif (kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan kepada suatu organ pemerintah), kewenangan delegasi (kewenangan yang berasal dari organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lebih rendah, dengan tanggung jawab kewenangan diberikan kepada penerima kewenangan) dan kewenangan mandat (kewenangan yang berasal dari organ pemerintah kepada organ pemerintah bawah lainnya, dengan tanggung jawab kewenangan tetap pada pemerintah yang memberikan mandat).

¹⁵ Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab". *Jurnal Pro Justisia*, Universitas Parahyangan (2000). hlm.22. Diakses melalui <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/yuridis/article/view/114>, Pada Tanggal 18 April 2022.

¹⁶ Ridwan Syafrudin, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.110.

¹⁷ Salim H.S dan Erlies Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.185.

2. Panglima *La'ot*

Kata Panglima *La'ot* terdiri dari dua kata yaitu panglima dan *la'ot*. Kata panglima menurut KBBI adalah hulubalang yang artinya pemimpin pasukan. Sedangkan *la'ot* memiliki arti kumpulan air masin yang banyak atau luas yang memisahkan antara benua dan antara pulau.¹⁸ Panglima *la'ot* adalah ketua adat yang memimpin urusan bidang penangkapan ikan di laut, membina para nelayan dan menyelesaikan sengketa *la'ot*. Panglima *La'ot* merupakan pemimpin lembaga adat *la'ot* yang memiliki tugas sebagai pemimpin kehidupan adat dalam bidang kelautan.¹⁹

Menurut penulis Panglima *La'ot* adalah sebuah lembaga adat *la'ot* yang memiliki tugas memimpin kehidupan adat dalam bidang kelautan, baik dalam hal pantang *mela'ot*, penangkapan ikan dan menyelesaikan pelanggaran apabila terjadi diantara para pelayan. Serta membantu pemerintah dalam hal kelautan dan perikanan.

3. Qanun

Qanun dalam bahasa arab berasal dari kata kerja yaitu qanna. hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan dalam bahasa arab kata kerja qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Seiring dengan perkembangannya istilah qanun diartikan sebagai hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*) dan Undang-undang (*statute*). Qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan di gunakan untuk kemaslahatan masyarakat.²⁰

¹⁸ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm.1014.

¹⁹ Sulaiman Tripa dan Taqwaddin Husin, *Revitalisasi Pemerintahan Mukim*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm. 12.

²⁰ M. Solly Lubis, "Aceh Mencari Format Khusus". *Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1 (2005), hlm.6. Diakses melalui <https://adoc.pub/queue/aceh-mencari-format-khusus-m-solly-lubis-abstrak.html>, Pada Tanggal 18 April 2022.

Hukum berdasarkan fiqh yang diperoleh para ulama melalui ijtihad atau fuqaha disebut dengan qanun. Qanun memiliki fungsi sebagai aturan atau hukum bagi budaya tertentu. Qanun Aceh ialah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Yang sejenis atau sama dengan peraturan Provinsi daerah.²¹

Menurut penulis Qanun merupakan hirarki peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah tertentu yang memiliki keistimewaan untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dimana peraturan tersebut hanya berlaku pada daerah tertentu yang memberlakukan peraturan untuk daerahnya.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas kelautan dan Perikanan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan yang berada di bawah Gubernur.²² Jadi dinas kelautan dan perikanan ini adalah bagian dari pemerintahan daerah yang mengurus urusan kelautan dan perikanan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara untuk mendapatkan sesuatu dengan benar. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang sudah terencana yang akan dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi pada masyarakat.²³ Berikut merupakan

²¹ Sulaiman, *Study Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Madani Publiise, 2018), hlm.77.

²² Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Aceh.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).hlm.2.

uraian dari metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam pembuatan skripsi ini:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau undang-undang yang berkaitan dengan isi hukum.²⁴ Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian dengan menelaah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta keputusan bersama Panglima *La'ot* Lhok, Ketua Teupin, Keuchik, Imeum Mukim dalam wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan Panglima *La'ot* Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang peraturan hukum adat *la'ot* dan batas wilayah masyarakat hukum adat *la'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan pengetahuan yang tidak dapat diperoleh dengan metode statistik atau cara pengukuran lainnya. Penelitian kualitatif pada umumnya dapat digunakan untuk mempelajari kehidupan sosial, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, aktivitas sosial. Selain itu penelitian kualitatif yang menjadi sumber data dan subjek penelitiannya adalah manusia.²⁵ Dimana

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.7, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 134.

²⁵ Pupu Saeful Rahmad, "Penelitian Kualitatif". *Jurnal Equilibrium*, Vol.5, No.9, Juni 2009, hlm.2. Diakses melalui <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>, Pada Tanggal 18 Oktober 2022.

pada penelitian ini yang menjadi sumber data adalah ketua Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue, Nelayan dan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

3. Sumber data

Sumber data penelitian adalah rujukan di mana peneliti memperoleh data, misalnya dokumen dan narasumber, yang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian. Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang pertama kali dikumpulkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh serta keputusan bersama Panglima *La'ot* Lhok, Ketua Teupin, Keuchik, Imeum Mukim dalam wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan Panglima *La'ot* Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang peraturan hukum adat *la'ot* dan batas wilayah masyarakat hukum adat *la'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang telah ada sebelumnya dan sebagai pelengkap data primer yang dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi dan dokumen pemerintahan.

c. Data tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap kedua sumber data di atas yaitu data primer dan data sekunder. Seperti kamus hukum, KBBI dan lain-lainnya.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini.²⁶ Wawancara yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah wawancara atau tanya jawab yang dilakukan kepada responden yaitu ketua Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi, nelayan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh.

Wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan Bapak Syafaat sebagai Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue yang pada saat itu kami telah membuat janji untuk bertemu melakukan wawancara di Dermaga wisata Ulee Lheue. Pak Syafaat menjelaskan banyak terkait tentang bagaimana terlaksananya kewenangan di wilayahnya juga tentang apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kewenangan Panglima *La'ot* dalam menjalankan hukum adat dan mengenai batasan kewenangan Panglima *La'ot* dengan pemerintahan. Setelah itu penulis juga melakukan wawancara dengan nelayan di wilayah Ulee Lheue.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Staf Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh. Wawancara dilakukan setelah penulis memberikan surat izin penelitian ke bagian umum DKP Aceh, yang kemudian penulis diarahkan ke bagian pengelolaan dan pengendalian sumber daya manusia untuk melakukan wawancara

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 12.

dengan Bapak Afrijal. Pak Afrijal memberikan penjelasan yang sangat baik dan mudah dipahami oleh penulis terkait dengan kewenangan DKP Aceh selain itu penulis juga diberikan buku tentang koordinasi kewenangan yang dilakukan antara DKP Aceh dengan Panglima *La'ot*.

Dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan data penulis menggunakan alat instrumen berupa perlengkapan alat tulis, buku tulis dan alat perekam yang bertujuan untuk mencatat hasil dari wawancara.

- b. Studi kepustakaan (Library research), studi pustaka ini penulis lakukan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.²⁷ Yaitu berhubungan dengan kewenangan Panglima *La'ot*, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu suatu cara analisis data yang dilakukan dengan jalan menyusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang ilmiah yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

6. Pedoman penulisan

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, yang menjadi pedoman penulisannya adalah merujuk pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti dan membahas skripsi yang penulis teliti ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan

²⁷ *Ibid.*, hlm.97.


atau sistem pembahasan ke dalam 4 (empat) bagian Bab, sebagaimana penulis jelaskan dibawah ini:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan dimana dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pemabahasan.

Bab dua, menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang kewenangan Panglima *La'ot* dan kewenangan Dinas kelautan dan perikanan. Didalamnya membahas tentang definisi hukum adat dan lembaga adat, sejarah Panglima *Laot*, susunan lembaga panglima *la'ot* di Aceh, dan kewenangan-kewenangan Panglima *La'ot* dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Bab tiga, merupakan bab inti atau bab dari hasil penelitian yang membahas tentang batasan kewenangan Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan koordinasi kewenangan antara Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

Bab empat, merupakan bab akhir dari skripsi ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TERHADAP KEWENANGAN PANGLIMA LA 'OT DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Definisi Hukum Adat dan Lembaga Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hourgronje pada tahun 1894 dalam bukunya yang berjudul “*De Atjehers*” menjelaskan bahwa istilah hukum adat sebagai “*Adat Rech*” yang berasal dari bahasa Belanda yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia pada umumnya dan dikhususkan pada Aceh. Dalam bukunya Snouck seolah-olah berhasil memberikan gambaran yang utuh mengenai alam pikiran dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi rakyat Aceh. Dia mengurai bagaimana tradisi yang hidup pada masyarakat, yang akhir-akhir ini dijadikan sebagai panduan untuk menyebutkan adanya sistem hukum adat.²⁸

Kajian Snouck mengarah kepada ditingkatkannya peran dari tokoh-tokoh melalui masyarakat Aceh dengan penghapusan peran ulama serta hukum Islam, maka karya ini memberikan petunjuk bagaimana cara memisahkan poin-poin penting dalam Islam di kehidupan masyarakat Aceh. Ajaran inilah yang hendak ditanamkan warga aceh. maksudnya, konsep tawaran Snouck pada prinsipnya adalah berupa untuk menukar pola atau konteks berpikir warga Aceh terhadap narasi identitas dan sosiologis historis yang melekat pada suku ini.²⁹

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia, yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Sehingga hukum adat

²⁸ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Cet.I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.1-2.

²⁹ Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, *Acehnologi*, Vol.1, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017), hlm.357-358.

dapat mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman, selain itu dikenal juga masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang memiliki ikatan dengan hukum adatnya yang memiliki kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan.³⁰

Adat berasal dari bahasa arab yang memiliki arti kebiasaan. Adat merupakan suatu aturan atau perbuatan yang telah dilakukan sejak dahulu kala, yang menjadi suatu kebiasaan, serta wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan aturan yang lainnya saling berkaitan menjadi satu sistem.³¹ Sebab kata adat telah di pahami dalam bahasa Indonesia menjadi kebiasaan maka istilah hukum adat dapat disama artikan dengan hukum kebiasaan.

Adat sering disandingkan dengan kata istiadat sehingga menjadi adat istiadat. Dimana adat istiadat memiliki pengertian adalah perilaku yang melekat dan turun-temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.³² Perilaku ini yang kemudian dijadikan sebagai salah satu sumber hukum nasional maupun hukum adat. Selain itu, beberapa sarjana hukum juga mengemukakan pendapatnya tentang hukum adat, yaitu sebagai berikut:

a. C.Van Vollenhoven

Vollenhoven menjelaskan bahwa “hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang satu memiliki sanksi (hukum) dan yang lainnya dalam keadaan tidak dikodifikasikan (adat)”.³³ Dapat diartikan bahwa aturan yang terdapat dalam masyarakat itu tidak tertulis dan tidak diperbaharui namun, memiliki sanksi jika melanggar.

³⁰ *Ibid.*, hlm.19.

³¹ Ajdeda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Partemen Pendidikan Nasional RI dan Balai Pustaka, 2005).

³² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.167.

³³ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1978), hlm.5.

b. Hardjito Notopuro

“Hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyeleggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan”.³⁴

c. Sukanto

Sukanto menyimpulkan “hukum adat yaitu komplek adat, inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi, dan bersifat paksaan yang memiliki sanksi (hukum)”.³⁵ Jadi, apabila terjadi pelanggaran hukum maka memiliki akibat hukum.

d. J.H.P.Bellefroid

Bellefroid menjelaskan bahwa “Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum”.³⁶

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan, dapat dipahami bahwa hukum adat sebagai hukum atau aturan yang berlaku didalam masyarakat sebagai hukum asli dan berasal dari hukum agama.³⁷ Hukum adat juga sebagai keseluruhan aturan tingkah laku positif dimana satu pihak memiliki sanksi dan pihak lain tidak di perbaharui. Hukum adat dikatakan sebagai hukum nonstatutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum yang tidak tertulis didalam peraturan-peraturan legislatif disebut dengan hukum nonstatutair. maupun demikian, hukum adat adalah hukum yang hidup sebagai hukum yang nyata dari rakyat.³⁸

³⁴ Wulansari Dewi, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. III, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm.4.

³⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cet.VII, (Jakarta: Haji Masagung. 1988), hlm.14.

³⁶ *Ibid.*, hlm.4.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1494.

³⁸ *Ibid.*, hlm.3-4.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan, menjelaskan bahwa Lembaga Adat adalah suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan adat baik yang dengan sengaja di bentuk maupun yang telah tumbuh dan berkembang dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut. Serta memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat merupakan suatu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA) menjelaskan bahwa terdapat tiga belas lembaga adat di Aceh yakni Majelis Adat Aceh, Imuem Mukim, Imeum Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imeum Menasah, Keujruen Blang, Panglima *La'ot*, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Haria Peukan, dan Syahbanda. Selain lembaga-lembaga adat yang telah disebutkan, lembaga-lembaga lain yang hidup di masyarakat juga diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan. Lembaga adat itu sendiri bersifat otonom dan independen sebagai mitra pemerintah Aceh sesuai dengan tingkatannya.⁴⁰

Sebagai suatu kumpulan masyarakat, bahkan pernah menjadi sebuah kerajaan besar maka Aceh memiliki tatanan hukum untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Dimana aturan tersebut adalah syari'at Islam. Dengan demikian banyak sekali istilah-istilah kata pepatah (*hadih maja*) di Provinsi Aceh yang salah satunya adalah “*adat bak po teumeureuhom, hukom bak syah*

³⁹ Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh Dari Sisi Adat dan Budaya (histories dan sosiologisnya)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), hlm. 89.

⁴⁰ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

kuala, kanun bak putro phang, reusam bak laksamana” yang artinya adalah urusan adat adalah kewenangan raja/sultan, urusan syariat Islam adalah kewenangan ulama, peraturan perundangan ada dalam kewenangan permaisuri raja, sedangkan *reusam*/peraturan kesepakatan-kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah kewenangan laksamana atau pertahanan dan keamanan adalah kewenangan laksamana.⁴¹

B. Sejarah Singkat Panglima *La'ot*

Panglima *La'ot* ialah seorang pemimpin atau ketua nelayan, yang memiliki tugas secara hukum adat *la'ot* untuk melakukan koordinasi antara satu atau lebih wilayah nelayan yang menjadi tempat aktivitas nelayan, dan minimal dalam satu pemukiman nelayan yang beroperasi di wilayah pesisir dan lepas pantai. Panglima *la'ot* merupakan suatu institusi adat yang mengatur tentang tata cara penangkapan ikan seperti *meupayang* (pukat), menjaring, memancing ikan dilaut, hari-hari pantang melaut, menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nelayan dan lainnya.⁴²

Dalam catatan sejarah, Panglima *La'ot* telah ada sejak 400 tahun yang lalu tepatnya pada masa kesultanan Iskandar Muda (1607-1636) yang memerintah kerajaan Islam di Aceh. Dimana pada masa itu, Panglima *La'ot* merupakan perpanjangan tangan sultan dalam hal yaitu *pertama* memungut cukai pada kapal-kapal yang singgah pada tiap-tiap pelabuhan di Aceh. *kedua* memobilisasi massa terutama nelayan untuk ikut berperang melawan penjajah. Namun, tugas Panglima *La'ot* pada masa kerajaan ini, sama sekali tidak berkaitan dengan mengawasi nelayan seperti yang banyak disampaikan dan ditulis oleh para sarjana. berdasarkan catatan sejarah, pelabuhan-pelabuhan di

⁴¹ Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 22-23.

⁴² Muhammad Sadri Sugra, “Hubungan Tingkat Partisipasi Dalam Panglima Laot Terhadap Tingkat Taraf Hidup Rumahtangga Nelayan Tradisional (Kasus: Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)”, (Makalah), 2014. hlm.2.

Aceh merupakan tempat bertemunya beberapa kehidupan masyarakat Aceh di bidang ekonomi, politik, agama serta budaya.⁴³

Menurut A.M Djuliaty Suroyo, Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda pernah mengeluarkan hukum adat tentang laut. Yang mengatur para nelayan, peralatan, perahu, upah kerja dan lainnya. Lembaga yang mengurus semua itu adalah Panglima *La'ot*. Dari penjelasan diatas, dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Panglima *La'ot* sudah berjalan cukup lama dalam kehidupan nelayan Aceh.⁴⁴

Namun, seiring perkembangan dan perubahan zaman tugas dan peran Panglima *La'ot* sering mengalami pergeseran dikarenakan budaya, politik serta kondisi sosial yang juga terus mengalami perubahan dan perkembangan. Pada zaman kolonial Belanda, seperti yang dijelaskan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "Aceh di Mata Kolonial" pada saat itu Panglima *La'ot* bukan lagi perpanjangan tangan Sultan tetapi pemimpin adat kaum nelayan yang mengatur segala praktek nelayan dan kehidupan sosial nelayan disebuah wilayah. Pergeseran kembali terlihat dari beberapa hasil penelitian pakar, kemudian disimpulkan bahwa paling tidak Panglima *La'ot* memiliki beberapa tugas dan peran, yakni: *pertama*, kekuasaan dalam mengatur wilayah penangkapan ikan serta alat tangkap yang digunakan. *Kedua*, kekuasaan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan adat *la'ot*. *Ketiga*, kekuasaan dalam masalah administrasi, khususnya tentang keberadaan syahbanda, tentang pengaturan administrasi nelayan. *Keempat*, kekuasaan masalah sosial.⁴⁵

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia tugas dan kewenangan Panglima *La'ot* kembali berubah yakni mengatur tata cara penangkapan ikan di *la'ot*, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran di

⁴³ Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, "*Panglima Laot Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosiologi-Antropologi*", Dalam M. Adli Abdullah, dkk, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010), hlm. 43.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm.111.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.60.

la'ot. Namun, dari masa itu sampai tahun 1982, Panglima *La'ot* masih berdiri secara sendiri-sendiri sesuai dengan wilayahnya masing-masing, baik di Desa, Mukim, Kecamatan atau yang disebut dengan Panglima *La'ot* Lhok (Kuala atau Dermaga) tempat *baot* di tambat. Saat itu Panglima *La'ot* belum dikenal oleh masyarakat.⁴⁶

Pada tahun 1982, diadakan suatu pertemuan Panglima *La'ot* se-Aceh yang bertempat di Kota Langsa. Dalam pertemuan itu menyetujui pembentukan Panglima *La'ot* tingkat Kabupaten yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa nelayan yang terjadi antar 2 (dua) Panglima *La'ot* Lhok, dimana sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Panglima *La'ot* tingkat Lhok tetapi tidak bersifat banding seperti pengadilan biasanya. Pada tahun 2000 kembali diadakan pertemuan serupa namun dilakukan di Kota Banda Aceh dan Kota Sabang, dalam pertemuan itu menyepakati pembentukan Panglima *La'ot* pada tingkat Provinsi. Setelah dibentuk Panglima *La'ot* tingkat Provinsi diberi nama Panglima *La'ot* Aceh, dimana Panglima *La'ot* Aceh ini memiliki tugas untuk melakukan koordinasi hukum adat *la'ot*, menjembatani kepentingan nelayan dengan pemerintah dan mengadvokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan termasuk advokasi hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan termasuk bagi nelayan yang terdampar.⁴⁷

Pasca tsunami tahun 2004, tahun 2006 Panglima *La'ot* memperoleh pengakuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 98-99 dan pasal 164 ayat (2) huruf (e). Kemudian Undang-Undang itu dijabarkan kembali dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No.10

⁴⁶ Sulaimana Tripa, M, Adli Abdullah dan Teuku Muttaqin Mansur, *Selayang Pandang Panglima Laot*, Cet. 1, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), hlm.23.

⁴⁷ Zulmansyah, "Panglima Laot dan Pendamping Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeuleu)" (Skripsi), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017. hlm.16. Diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5430>, Pada Tanggal 8 Juni 2022.

Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pada tahun yang sama Panglima *La'ot* diterima menjadi anggota *World fisher forum people* (WFFP) pada tahun 2008.⁴⁸

Menurut penulis, Panglima *La'ot* telah ada sejak kerajaan Sultan Iskandar Muda tepatnya 400 tahun yang lalu yakni sebagai perpanjangan tangan sultan dalam dua hal yaitu mengutip cukai dari kapal-kapal yang melabuhkan kapalnya di pelabuhan Aceh dan memobilisasi massa terutama nelayan untuk ikut berperang melawan penjajah. Dengan demikian seiring perkembangan zaman tugas, fungsi dan kewenangan Panglima *La'ot* mengalami pergeseran dikarenakan kondisi sosial, politik dan budaya.

Saat ini keberadaan lembaga adat Panglima *La'ot* telah diakui dalam peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan kewenangan, tugas serta fungsi Panglima *La'ot* secara jelas telah diakui dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Terbentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberi kewenangan besar kepada pemerintah Aceh untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan yang didalamnya termasuk Panglima *La'ot*.


C. Susunan Lembaga Panglima *La'ot* di Aceh

Dalam suatu wilayah di mana nelayan berpangkalan dan masyarakat berdomisili dipimpin oleh Panglima *La'ot*. Susunan lembaga Panglima *La'ot* sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat terdapat tiga Panglima *La'ot* yang ada di Aceh yaitu sebagai berikut:

- 1) Panglima *La'ot* terdiri dari:
 - a. Panglima *La'ot* Lhok,
 - b. Panglima *La'ot* Kabupaten atau Kota,
 - c. Panglima *La'ot* Provinsi.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.24.

- 2) Panglima *La'ot* Lhok yang dipilih oleh pawang-pawang *boat* Lhok masing-masing melalui musyawarah.
- 3) Panglima *La'ot* Kabupaten/Kota dipilih dalam musyawarah Panglima *La'ot* Lhok.
- 4) Panglima *La'ot* Aceh dipilih dalam musyawarah Panglima *La'ot* Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) tahun sekali.



Gambar 2.1. Skema hubungan antara Panglima *La'ot* Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lhok

Dari hasil pertemuan di Sabang disepakati bahwa susunan Panglima *La'ot* di Aceh sebagai berikut:

1. Panglima *La'ot* Lhok (PLL) Pada tingkat Kecamatan, yaitu:
 - a. 3 (tiga) penasehat
 - b. Ketua (Panglima *La'ot* Lhok)
 - c. Wakil ketua (satu orang)
 - d. Sekretaris (satu orang)
 - e. Bendahara (satu orang).
2. Panglima *La'ot* Kabupaten/Kota (PLK) pada tingkat Kabupaten/Kota, yaitu:
 - a. 3 (tiga) penasehat

- b. Ketua (Panglima *La'ot* Kabupaten/Kota)
 - c. Wakil ketua (satu orang)
 - d. Sekretaris (satu orang)
 - e. Bendahara (satu orang).
3. Panglima *La'ot* Provinsi (PLA) pada tingkat Provinsi, yaitu:
- a. 9 (sembilan) anggota dewan pertimbangan
 - b. 3 (tiga) penasehat
 - c. Ketua umum (Panglima *La'ot* Aceh)
 - d. 5 (lima) Ketua
 - e. Sekretaris umum (satu orang)
 - f. 3 (tiga) sekretaris
 - g. Bendahara (satu orang)
 - h. Wakil bendahara (satu orang)
 - i. Terdiri dari anggota-anggota.⁴⁹

Panglima *La'ot* Lhok dipilih oleh pawang-pawang *baot* Lhok melalui badan musyawarah, dewan pertimbangan, dan penasehat Panglima *La'ot* setempat dengan membentuk panitia pemilihan Panglima *La'ot* Lhok. Panitia pemilihan Panglima *La'ot* Lhok terdiri dari unsur 3 (tiga) orang Pawang *baot*, 2 (dua) orang tokoh nelayan, 3 (tiga) orang Muspika, 1 (satu) orang petugas lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dimana panitia tersebut harus mendapat pengesahan dari Camat setempat dalam suatu surat keterangan (SK) tersendiri.⁵⁰ Adapun proses pemilihan Panglima *La'ot* Lhok secara berurut adalah sebagai berikut:

- 1) Dipilih untuk masa waktu 10 tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan,
- 2) Pemilihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat,

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 68-69.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

- 3) Calon sedikitnya 5 (lima) orang, dipilih oleh pawang-pawang yang ada dalam wilayah Lhok yang bersangkutan, dengan persyaratan: taat beragama, pernah menjadi pawang, bisa membaca dan menulis, berdomisili di wilayah Lhok tersebut, usia minimal 25 tahun,
- 4) Forum dianggap sah bila dihadiri $\frac{2}{3}$ dari jumlah pawang-pawang yang ada di daerah yang bersangkutan, disaksikan oleh Pembina (Dinas Perikanan dan Camat),
- 5) Calon yang memperoleh suara terbanyak ke-1 langsung menjadi Panglima *La'ot*, suara terbanyak ke-2 menjadi wakil, suara terbanyak ke-3 menjadi sekretaris, suara terbanyak ke-4 menjadi bendahara dan suara terbanyak ke-5 menjadi wakil bendahara.⁵¹

Menurut penulis, susunan lembaga adat Panglima *La'ot* di Aceh terdiri dari 3 (tiga) tingkatan atau jenjang yaitu Panglima *La'ot* Lhok, Panglima *La'ot* Kabupaten/Kota, dan Panglima *La'ot* Provinsi. Dalam kekuasaan koordinatif tingkatan yang paling tinggi adalah Panglima *La'ot* provinsi, namun dalam kekuasaan pelaksanaan adat tingkatan yang paling tinggi adalah Panglima *La'ot* Lhok. Hal ini dikarenakan Panglima *La'ot* Lhok pertama kali di bentuk sebelum adanya Panglima *La'ot* Provinsi dan Panglima *La'ot* Kabupaten/Kota. Untuk menjadi seorang Panglima *La'ot* harus terlebih dahulu menjadi pawang yang kemudian dipilih secara musyawarah oleh Pawang-pawang yang bersangkutan.

D. Kewenangan-kewenangan Panglima *La'ot* dan Dinas Kelautan dan Perikanan

1. Teori Kewenangan

Istilah kewenangan sering disamakan dengan istilah Belanda yaitu “*bevoegdheid*” yang memiliki arti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata kata wewenang sama dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan

⁵¹ *Ibid.*, hlm.70-71.

kekuasaan untuk bertindak, berkuasa, membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lainnya.⁵² Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, contohnya lembaga adat Panglima *La'ot* serta Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berwenang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan.

Pada konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislative. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu dari kewenangan.⁵³

Terdapat beberapa pengertian kewenangan yang dikemukakan oleh para pakar hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Ferrazi, menurutnya "kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (*supervise*) atau suatu urusan tertentu"⁵⁴.
- b. Bagir Manan menyatakan bahwa "wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Dimana hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Sedangkan kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi Negara wewenang pemerintah yang

⁵² Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm.35.

⁵³ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, No. 5 dan 6,1997, hlm.1. Diakses melalui <http://journal.uinair.ac.id/download-fullpapers-yuridika557e071ab6full.pdf>, Pada Tanggal 8 Juni 2022.

⁵⁴ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia, 2007), hlm.93.

bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.”

- c. Prajudi Atmosudirdjo, menyatakan bahwa “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.⁵⁵
- d. S.F. Marbun, “menurutnya antara kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (*authority gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap sekelompok orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (*competence, bevogdheid*) hanya mengenai bidang tertentu saja. Dengan demikian kewenangan berarti kumpulan dari wewenang. Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum”.⁵⁶
- e. Philipus M.Hadjon menurutnya “wewenang (*bevogdheid*) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam hukum public wewenang berkaitan dengan kekuasaan”.⁵⁷
- f. F.P.C.L. Tonner berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh “Ridwan HR “*Overheiddbevoegdheid wordt in dit verband opgevad als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*”. Yang memiliki arti kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum

⁵⁵ Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet.9, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.76.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.1.

positif dan dengan demikian dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara”.⁵⁸

Dari definisi yang dikemukakan oleh para pakar hukum di atas, dapat dilihat dari sisi Tata Negara bahwa kewenangan adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu Negara atau lembaga Negara berupa wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu lembaga Negara adalah kewenangan yang memiliki legitimasi, sehingga adanya kewenangan adalah untuk membatasi penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan pemerintahan.

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵⁹ Dalam memperoleh suatu kewenangan terdapat 3 (tiga) cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik yang telah terbentuk maupun yang baru sama sekali. Artinya kewenangan tersebut bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut, sehingga tanggung jawab berada pada organ pemerintahan yang menerima atribusi.
- b. Delegasi, yaitu penyerahan wewenang yang di miliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.⁶⁰ Artinya adanya pelimpahan kewenangan kepada organ pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab sepenuhnya beralih kepada penerima delegasi.
- c. Mandat, yaitu pelimpahan wewenang kepada bawahan.⁶¹ Artinya dengan pemberian kuasa (dengan perintah) oleh organ pemerintah

⁵⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 100.

⁵⁹ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.104-105.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.90.

memberi wewenang kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab pemerintah yang memberikan mandat.

Menurut fiqh siyasah, pada awalnya pola hubungan antara lembaga ditentukan oleh adat-istiadat. Dengan demikian hubungan antara pihak lembaga berbeda-beda sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Akan tetapi karena adat istiadat tidak tertulis, maka dalam hubungan tersebut tidak terdapat batasan-batasan tentang hak dan kewenangan.⁶²

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Dalam bagian ini membahas tentang konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Sementara itu H.A Djajuli menjelaskan objek kajian fiqh *dusturiyah* adalah hubungan antara pemerintah disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaran dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁶³ Dalam fiqh *dusturiyah* kewenangan suatu lembaga negara berasal dari konstitusi, hal ini sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga adat Panglima *La'ot* dimana kewenangannya bersumber dari peraturan perundang-undangan, sumber kewenangan ini disebut dengan atribusi.

2. Kewenangan Panglima *La'ot*

Secara umum kewenangan Panglima *La'ot* adalah melakukan pengembangan dan penegakkan adat *la'ot*, peraturan dan pemanfaatan

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam"*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.79.

⁶³ *Ibid.*, hlm.178.

sumber daya kelautan dan peradilan adat *la'ot*. Panglima *La'ot* juga merupakan suatu institusi adat yang berwenang mengatur bagaimana tata cara penangkapan ikan di laut, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan. Selain itu, sebagai institusi Panglima *La'ot* juga sebagai seorang ketua lembaga sehingga orang-orang menyebutnya sebagai Panglima *La'ot*.⁶⁴ Wilayah kewenangan Panglima *La'ot* tidak mengacu pada wilayah administrasi pemerintahan, melainkan pada satuan lokasi tempat nelayan melabuhkan perahunya, menjual ikan atau domisili yang di sebut Lhok. Lhok biasanya berupa pantai/teluk, bisa mencakup wilayah sebuah *Gampong*/Desa, gabungan beberapa *Gampong*/Desa, Kecamatan (mukim), dan bahkan satu gugus Kepulauan.

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, menyebutkan tentang kewenangan lembaga adat Panglima *La'ot* yang isinya yakni sebagai berikut:

- a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *meupayang* termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
- b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi dikalangan nelayan;
- c. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antara Panglima *La'ot* Lhok atau nama lain; dan
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat *la'ot*, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Selain kewenangan yang disebutkan di atas, ada juga kewenangan Panglima *La'ot* yang sudah berlaku sejak lama yaitu meliputi tiga hal, yaitu *pertama* pengembangan dan penegakan adat *la'ot*, *kedua* pengaturan

⁶⁴ Tim Peneliti IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Propinsi NAD, *Kelembagaan Adat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006), hlm. 82.

pemanfaatan sumber daya kelautan, dan yang *ketiga* bidang peradilan adat *la'ot*. Pada bidang penegakan dan pengembangan adat *la'ot*, Panglima *La'ot* berwenang untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian aturan adat terhadap kemajuan teknologi serta perkembangan zaman yang semakin berubah dan berkembang. Walaupun demikian, Panglima *La'ot* tetap menjadikan hukum adat sebagai prinsip pedomannya.⁶⁵

Panglima *La'ot* Lhok mempunyai tugas yang harus dilakukan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 28 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Adapun tugas dari Panglima *La'ot* Lhok adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat *la'ot*;
- b. Membantu pemerintahan dalam bidang perikanan dan kelautan;
- c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan hukum adat *la'ot*;
- d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan *la'ot*;
- e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;
- f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara *illegal*.

Tugas Panglima *La'ot* tidak hanya membuat aturan adat atau mengawasi nelayan agar mengikuti aturan adat, akan tetapi juga membantu nelayan Aceh yang terdampar atau tertangkap di negara lain, termasuk mencari cara agar segera dipulangkan. Tugas-tugas Panglima *La'ot* dilakukan sesuai peraturan yang tertulis dan dijalankan sesuai dengan wilayah kewenangannya.

⁶⁵ Sanusi M. Syarif, *Riwang U Laot (Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh)*, (Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003), hlm.44.

3. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan perangkat Negara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk membantu pemerintahan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Aceh. Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Aceh.⁶⁶

Dalam Pergub Nomor 125 Tahun 2016 Tentang fungsi serta tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, menjelaskan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan, yakni:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitas terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan pemerdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulai kecil;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitas penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 30 *Gross Tonnage* (GT);

⁶⁶ <https://dkp.acehprov.go.id>. Diakses pada Tanggal 6 Juni 2022.

- f. Pelaksanaan, pengendalian, pengkoordinasian terhadap penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas kab/kota dalam satu daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan fasilitas pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- j. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitas dukungan teknis penerbitan izin tangkap usaha perikanan tangkap, izin usaha pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 30 GT;
- k. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap dukungan teknis penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitas dukungan teknis penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pemerdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;

- o. Pelaksanaan fasilitas terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 30 GT;
- p. Pembinaan UPTD;
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kelautan dan perikanan.

Dinas kelautan dan perikanan pada tingkat kabupaten juga memiliki kewenangan yang sama seperti yang sudah dijelaskan di atas, namun yang membedakan hanya pada lokasi atau wilayah kewenangannya. Pada tingkat Kabupaten tugas Dinas Kelautan dan Perikanan adalah untuk membantu Bupati atau Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintah dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian, kewenangan diantara kedua lembaga ini masing-masing telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni kewenangan Panglima *La'ot* diatur dalam pasal 28 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 sedangkan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 125 Tahun 2016. Pelaksanaan kewenangan juga harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tertulis.

BAB TIGA

BATASAN KEWENANGAN PANGLIMA *La'ot* DENGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH DI WILAYAH LHOK KUALA CANGKOI ULEE LHEUE

A. Batasan Kewenangan Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

1. Kewenangan Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue

Lembaga adat Panglima *La'ot* merupakan lembaga adat yang terlibat dalam pengelolaan perikanan dan kelautan Aceh, pada saat ini keberadaan Panglima *La'ot* diakui dan disahkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang lembaga adat yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Panglima *La'ot* Lhok merupakan orang yang memiliki kewenangan dan tugas dalam memimpin dan mengatur adat pada suatu wilayah pesisir pantai, tempat nelayan berdomisili dan melakukan kegiatan atau usaha menangkap ikan baik itu dalam satu *Gampong* pantai, gabungan beberapa *Gampong*, satu Kemukiman atau satu Kepulauan seperti halnya wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue. Berdasarkan pasal 27 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menjelaskan bahwasannya Panglima *La'ot* Lhok dipilih secara musyawarah oleh pawang-pawang *boat* Lhok.

Panglima *La'ot* sebagai pemimpin masyarakat nelayan Aceh, memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting baik dalam menegakkan hukum adat *la'ot* dan juga dalam meningkatkan sumber daya bidang kelautan dan perikanan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kewenangan Panglima *La'ot* telah diatur dalam pasal 28 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang lembaga adat, menjelaskan bahwa kewenangan Panglima *La'ot* adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *meupayang* termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut;
- b. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi dikalangan nelayan;
- c. Menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Panglima *La'ot* Lhok;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat *la'ot*, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kewenangan Panglima *La'ot* ini merupakan kewenangan yang telah ada sejak dulu yakni kurang lebih 400 tahun yang lalu, namun seiring waktu berjalan banyak terjadi perubahan baik dalam tugas maupun kewenangannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syafaat selaku Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue.

“Bahwa kewenangan dan tugas Panglima *La'ot* saat ini adalah meneruskan adat istiadat yang telah dititipkan oleh pendahulu kita dimana sudah memiliki dasar-dasar, kebijakan-kebijakan dan kebiasaan terdahulu. Seperti halnya pantang melaot pada hari jum'at, tata cara penangkapan ikan dan meningkatkan taraf hidup nelayan. Namun pada saat ini hambatan yang dihadapi dalam menjalankan kewenangan adalah harus mengikuti perubahan dan perkembangan zaman dan juga saat ini kewenangan Panglima *La'ot* semakin hari semakin bergeser dan dipersempit”.⁶⁷


Panglima *La'ot* Lhok memiliki fungsi sebagai ketua/kepala adat bagi masyarakat nelayan serta sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan dan sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan dan perikanan. Berdasarkan pasal 28 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, menjelaskan tugas yang dimiliki oleh Panglima *La'ot* Lhok adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat *la'ot*;

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Syafaat, Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue, Pada Tanggal 19 Juli 2022 di Banda Aceh.

- b. Membantu pemerintah dalam bidang kelautan dan perikanan;
- c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan hukum adat *la'ot*;
- d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan *la'ot*;
- e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan;
- f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara *illegal*.

Struktur Panglima *La'ot* diwilayah Lhok Kuala Cangkoi terdiri dari 4 (empat) pengurus yakni ketua Panglima *La'ot*, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Hukum adat setiap wilayah kelola Panglima *La'ot* berbeda-beda diseluruh Aceh tergantung lokasi hukum adatnya. Di wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue Panglima *La'ot* tidak berdiri sendiri dalam menjaga dan melestarikan hukum adatnya, akan tetapi terdapat *teupin-teupin* disetiap *Gampongnya*.⁶⁸



Gambar 3.1. Peta wilayah hukum adat Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue

⁶⁸ *Ibid.*

Wilayah hukum adat *la'ot* Lhok Kuala Cangkoï Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa dipimpin oleh seorang ketua Panglima *La'ot* Lhok, yang bernama Pawang Syafaat yang berdomisili di wilayah *Gampong* Ulee Lheue. Wilayah kelola hukum adat *la'ot* lhok Kuala Cangkoï Ulee Lheue terdiri dari 11 *Teupin*⁶⁹ yaitu *Teupin* Asoe Nagroe, *Teupin* Ulelheue, *Teupin* *Gampong* Pie, *Teupin* Pintoe Ie Lambung, *Teupin* Pante Cermin, *Teupin* Ujung Kuala, *Teupin* Ulee Cot Lambung, *Teupin* Deah Geulumpang, *Teupin* Alue Deah Baro, *Teupin* Alue Deah Teungoeh dan *Teupin* Lampaseh. Wilayah kekuasaan hukum adat *la'ot* Lhok Kuala Cangkoï seluas 3.842 Ha dengan batas wilayah kelola masyarakat hukum adat *la'ot* yaitu sebagai berikut:

- a. Ke arah Timur berbatasan dengan Lhok Pasie Tibang (kuala Aceh)
- b. Ke arah Barat berbatasan dengan Lhok Lamtengoh (Aceh Maru)
- c. Ke arah darat berbatasan dengan Bineeh Pasi
- d. Ke arah laut +- 4 mil (Aroeh Rayeuk).⁷⁰



Gambar 3.2 Wawancara dengan Panglima *La'ot* Lhok

⁶⁹ *Teupin* adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di pesisir dan kelautan ditingkat *teupin/gampong* yang tunduk pada panglima *laot* lhok.

⁷⁰ Keputusan Bersama Panglima *Laot* Lhok, Ketua *Teupin*, Keuchik, Imeum Mukim Dalam Wilayah Lhok Kuala Cangkoï Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan Panglima *Laot* Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Hukum Adat *Laot* dan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat *Laot* Lhok Kuala Cangkoï Ule Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Pawang Syafaat (Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue), Panglima *La'ot* yang telah diamanahkan oleh nelayan serta diakui keberadaannya oleh Negara dan pemerintah Aceh memiliki tugas untuk membantu pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan, menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara nelayan, membantu pembangunan disektor perikanan, mengatur tata cara penangkapan ikan, memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan serta menjaga adat istiadat dan wilayah hukum adat *la'otnya*.

Kurang lebih 5 (lima) tahun menjabat sebagai Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi tugas dan fungsi Panglima *La'ot* terus bergeser dan dipersempit menyangkut tentang hak kelola lautnya, hanya diberikan hak kewenangan 4 mil dari tepi pantai. Batasan kewenangan antara Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada kenyataannya dilapangan tidak ada batasan yang jelas secara tertulis, akan tetapi batasan yang dilakukan hanya merujuk pada peraturan yang termuat dan tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 Tentang tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dan keputusan bersama Panglima *La'ot* Lhok, Ketua *Teupin*, Keuchik, Imeum Mukim dalam wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan Panglima Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan hukum adat *la'ot* dan batas wilayah kelola masyarakat hukum adat *la'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.⁷¹

Berdasarkan paparan di atas bahwasannya lembaga adat Panglima *La'ot* sangat memiliki peran dalam meningkatkan taraf hidup nelayan serta sebagai penghubung antara nelayan dengan pemerintah di wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue ini, hal ini disebabkan Panglima *La'ot* memiliki

⁷¹ *Ibid.*

kewenangan berdasarkan pasal 28 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Selain itu Panglima *La'ot* memiliki tugas untuk membantu pemerintahan dalam bidang kelautan dan perikanan. Namun demikian, pada kenyataannya belum ada batasan yang jelas secara tertulis tentang pelaksanaan kewenangan diantara kedua lembaga ini. Seharusnya antara pemerintah dan Panglima *La'ot* membuat batasan yang jelas secara tertulis agar tidak ada lembaga yang merasa kewenangannya dilakukan oleh lembaga yang lainnya.

2. Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah sebuah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh dibidang kelautan dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh mempunyai tugas yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah Aceh.

Kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah membantu pemerintah melaksanakan urusan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi wilayah kewenangan Aceh. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki tugas serta fungsi yang terdapat dalam Pergub Nomor 125 Tahun 2016 Tentang tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitas terhadap perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;

- c. Pelaksanaan dan pembinaan pemerdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitas penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 30 *Gross Tonnage* (GT);
- f. Pelaksanaan, pengendalian, pengkoordinasian terhadap penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) dibidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas kab/kota dalam satu daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan fasilitas pengelolaan penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- h. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- i. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- j. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap fasilitas dukungan teknis penerbitan izin tangkap usaha perikanan tangkap, izin usaha pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 30 GT;
- k. Pelaksanaan, pengendalian dan pengkoordinasian terhadap dukungan teknis penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP)

dibidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengelolaan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi;

- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan fasilitas dukungan teknis penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut diluar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan diwilayah laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 4 mil;
- m. Pelaksanaan pengkoordinasian pemerdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- n. Pelaksanaan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
- o. Pelaksanaan fasilitas terhadap dukungan teknis penerbitan izin usaha perikanan tangkap izin pengadaan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal diatas 30 GT;
- p. Pembinaan UPTD;
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang kelautan dan perikanan.⁷²

Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki susunan organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris, bidang kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, bidang pengawasan kelautan dan perikanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional.

⁷² Peraturan Gubernur Aceh Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.



Gambar 3.3. Wawancara dengan Bapak Afrizal

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Afrizal (Sub. koordinator pengelolaan dan pengendalian sumber daya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh) bahwasannya dalam pemerintahan pada bidang kelautan dan perikanan terdapat 3 (tiga) tingkatan yaitu tingkat nasional yang diatur dan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), tingkat Provinsi diatur dan dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dan tingkat Kabupaten/Kota. Tingkatan tersebut memiliki kewenangannya masing-masing dalam hal mengatur dan mengelola bidang kelautan dan perikanan dibawah tanggung jawab Presiden, Gubernur dan Bupati/Wali kota. Pada wilayah kelola Panglima *La'ot* yaitu seluas 4 mil dari tepi pantai, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki kewenangan sebagai pengawas yang melakukan koordinasi dalam pelaksanaan hukum adat.

Penyaluran bantuan dari pemerintah kepada nelayan di wilayah Lhok Kuala Cangkoï melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi, verifikasi, penganggaran dan dukungan. Bantuan yang diberikan tersebut ada yang bersifat *button up* dan *top down*, jika bersifat *button up* maka dinas terlebih dahulu melakukan riset dan kajian terlebih dahulu, sedangkan yang bersifat

top down merupakan bantuan yang diberikan langsung oleh dinas berupa program tahunan dari pemerintah. Batasan kewenangan antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Panglima *La'ot* dalam menyalurkan bantuan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan yang menjadi sarana dan prasarana penyedia bantuan sedangkan Panglima *La'ot* sebagai perantara penyaluran bantuan terhadap para nelayan.⁷³

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, penulis dapat menganalisis bahwa Panglima *La'ot* dan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh memiliki kewenangan dan tugas sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataan dilapangan sering terjadi tumpang tindih kewenangan. Hal ini disebabkan karena wilayah pengelolaan kedua lembaga ini sama dan mereka juga tinggal disekitar masyarakat nelayan yang menyebabkan permasalahan struktural.⁷⁴ Sebagai contoh dalam pengalokasian bantuan kepada masyarakat nelayan. Batasan kewenangan Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh terdiri dari 2 (dua) batasan yaitu sebagai berikut:

1. Wilayah Kewenangan

Wilayah kewenangan pengelolaan Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoï adalah berjarak 4 (empat) mil dari garis pantai atau bibir pantai. Sedangkan wilayah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah diatas 4 (empat) mil diukur dari garis pantai atau garis pantai pulau terluar kearah laut lepas.

2. Pelaksanaan kewenangan

Pelaksanaan kewenangan Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoï yaitu melakukan dan mengatur pelaksanaan hukum adat di wilayah kelola masyarakat hukum adat *la'ot*. Hal ini dikarenakan setiap pemanfaatan

⁷³ Wawancara dengan Bapak Afrizal, Sub Koordinator Pengelola dan Pengendalian Sumber Daya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Pada Tanggal 25 Juli 2022 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm.1189.

sumber daya perairan dan pulau-pulau kecil pada wilayah pesisir dikelola oleh masyarakat yang memiliki kewenangan hukum adat setempat.⁷⁵ Sedangkan Dinas Kelautan dan perikanan Aceh mengawasi, mengontrol atau mengkoordinir dari pelaksanaan hukum adat tersebut.

B. Koordinasi Kewenangan Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh

Dalam menjalankan kewenangan, tugas serta fungsi Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoï dan Dinas Kelautan dan Perikanan dituntut untuk bekerja sama semaksimal mungkin dalam menjaga wilayah *la'ot* Lhok Kuala Cangkoï, meningkatkan taraf hidup nelayan dan menjaga hukum adat *la'otnya*. Dalam meningkatkan taraf hidup nelayan maka diperlukan adanya koordinasi yang dilakukan agar meningkatkan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Selama 10 (sepuluh) tahun ini, koordinasi yang dilakukan oleh Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoï Ulee Lheue dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh berjalan dengan baik seperti menyerahkan bantuan secara langsung kepada nelayan setiap 1 (satu) kali dalam setahun, ada dua cara penyerahan bantuan yaitu *pertama*, bantuan yang diserahkan melalui struktur tingkatan pemerintah yakni dari Kementerian Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan perikanan tingkat Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Kabupaten/Kota, lalu diserahkan kepada Panglima *La'ot* yang selanjutnya diberikan kepada nelayan. *Kedua*, bantuan yang diserahkan oleh pemerintah langsung kepada kelompok nelayan.⁷⁶ Namun harapan yang diciptakan oleh pemerintah belum sesuai dengan harapan nelayan maupun Panglima *La'ot* di wilayah Lhok Kuala Cangkoï Ulee Lheue. Hal ini terjadi disebabkan oleh kurangnya koordinasi dari pihak terkait.

⁷⁵ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁷⁶ *Ibid.*



Gambar 3.4. Wawancara dengan nelayan Kuala Cangko Ulee Lheue

Hasil wawancara dengan Bapak Gunawan (Nelayan wilayah Lhok Kuala Cangko Ulee Lheue), bahwasannya bantuan yang diberikan oleh pemerintah merupakan program tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan pemberdayaan masyarakat nelayan. Namun sampai saat ini masih ada bantuan yang belum sesuai harapan nelayan, sebagai contoh pada daerah Kuala Cangko Ulee Lheue ini masih banyak nelayan belum memiliki perahu pribadi. Padahal untuk mendapatkan perahu tersebut merupakan program unggulan dari Panglima *La'ot* dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Selama ini bantuan yang didapatkan dari pemerintah berupa alat tangkap dan bantuan langsung tunai (BLT), kemudian alat tangkap yang diberikan sering kali tidak sesuai dengan kondisi nelayan sehingga alat tangkap yang diberikan tersebut tidak digunakan dan ada sebagian dijual oleh nelayan.⁷⁷

Cara nelayan untuk mendapatkan bantuan dengan mengajukan surat kepada Panglima *La'ot*, Camat, dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Huzaifah, Nelayan Lhok Kuala Cangko Ulee Lheue, Pada Tanggal 19 Juli 2022 di Banda Aceh.

Ketidaksesuaian bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap nelayan dikarenakan banyaknya nelayan yang membutuhkan bantuan, sehingga pemerintah tidak dapat memenuhi permintaan setiap nelayan atau setiap teupin yang berbeda-beda. Akibatnya bantuan yang diberikan disamakan disetiap wilayah. Penyaluran bantuan dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan yang didampingi oleh Panglima *La'ot*, sebab Panglima *La'ot* merupakan pejabat tertinggi dalam hal kelautan di wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue.⁷⁸

Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue mendukung segala program-program pemerintah, namun jika program tersebut tidak sesuai dengan wilayah hukum adatnya maka Panglima *La'ot* tetap akan menjalankan peraturan sesuai dengan wilayah hukum adat dan kearifan adat setempat dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan nelayan. Koordinasi Panglima *La'ot* Provinsi, Panglima *La'ot* Kabupaten dan Panglima *La'ot* Lhok dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali atau 6 (enam) bulan sekali.

Adapun koordinasi yang dilakukan oleh Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh adalah sebagai berikut:

1. Membuat laporan kerja

Koordinasi ini dilakukan dengan cara setiap 1 (satu) bulan sekali Panglima *La'ot* membuat laporan evaluasi kerja, laporan pengembangan-pengembangan yang harus dilakukan pemerintah untuk nelayan dan perihal masalah-masalah yang terjadi pada nelayan.

2. Melakukan pertemuan antara Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan

Koordinasi lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pertemuan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan seluruh Panglima *La'ot* yang ada di Aceh. Seperti pertemuan yang dilakukan pada tahun 2019 yang

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Gunawan, Nelayan Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue, Pada Tanggal 19 Juli 2022 di Banda Aceh.

dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 07 s/d 08 Oktober bertempat di Hotel Grand Aceh Syariah Lamdon Banda Aceh. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan data-data sebagai dasar pengambilan kebijakan terhadap pengembangan usaha penangkapan ikan, meningkatkan peran kelembagaan Panglima *La'ot* dalam menghadapi terjadinya pelanggaran hukum *la'ot* dan konflik lainnya.⁷⁹ Dalam pertemuan ini ada beberapa permasalahan yang belum terselesaikan, seperti program Dinas Kelautan dan Perikanan terkait Panglima *La'ot* belum sinkron dan sesuai kebutuhan sepenuhnya. Sehingga perlu keterlibatan Panglima *La'ot* dalam perencanaan dan pengawasan program tersebut. Namun hingga saat ini belum ada pertemuan lanjutan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan Panglima *La'ot*.

Dengan demikian, pada bab ini dapat disimpulkan bahwa terdapat batasan dan koordinasi yang dilakukan antara lembaga Panglima *La'ot* dengan lembaga Pemerintahan yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Batasan kewenangan dan koordinasi pelaksanaan kewenangan pada kenyataan dilapangan sudah dilakukan, namun hingga saat ini belum ada batasan dan koordinasi secara tertulis.

⁷⁹ Pemerintah Aceh Dinas Kelautan dan Perikanan, *Laporan Pelaksanaan Pertemuan Panglima Laot Aceh Tahun 2019 Pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan SDM Nelayan* (Banda Aceh: 2019), hlm.15-16.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan di atas mengenai “Batasan Kewenangan Panglima *La’ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh (studi kasus wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue)” maka dapat penulis simpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Batasan kewenangan antara Panglima *La’ot* dengan Dinas Kelautan dan perikanan Aceh di wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue yang *pertama*, pada wilayah kewenangan, yakni Panglima *La’ot* memiliki wilayah kelola kewenangan pada jarak 4 mil terhitung dari bibir pantai atau garis pantai. Sedangkan wilayah kelola kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh diatas 4 mil menuju kearah lautan lepas. *Kedua*, pelaksanaan kewenangan, yakni Panglima *La’ot* memiliki kewenangan dalam melakukan dan mengatur pelaksanaan hukum adat di wilayah kelola masyarakat hukum adat lautnya. Sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh sebagai lembaga pemerintahan yang mengontrol dan mengkoordinir dari pelaksanaan hukum adat tersebut.
2. Koordinasi kewenangan yang dilakukan antara Panglima *La’ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh di wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue adalah yang *pertama*, setiap 1 (satu) bulan sekali membuat laporan evaluasi kerja, laporan pengembangan-pengembangan yang harus dilakukan Pemerintah untuk nelayan dan tentang perihal masalah-masalah yang terjadi pada nelayan. *Kedua*, melakukan pertemuan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan seluruh Panglima *La’ot* di Aceh (Panglima *La’ot* tingkat Provinsi, Panglima *La’ot* tingkat Kabupaten/kota dan Panglima *La’ot* Lhok). Koordinasi yang dilakukan pada wilayah Lhok Kuala Cangkoi ini terbilang berjalan dengan lancar

dan baik hanya perlu melakukan koordinasi lebih efektif dan terstruktur lagi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan.

B. Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang “Batasan Kewenangan Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh di wilayah Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue” terdapat beberapa saran yang penulis temukan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue setiap nelayan yang membutuhkan dan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk dibukukan atau diarsipkan agar ketika ada pihak baik itu dari pemerintah maupun mahasiswa yang ingin mendata ataupun melakukan penelitian skripsi agar lebih mudah dalam memberikan data.
2. Kepada Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan lembaga Panglima *La'ot* agar dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Baik itu dalam hal memberikan fasilitas seperti kantor Panglima *La'ot*. Kepada Pemerintah juga agar lebih sering mengadakan pertemuan dengan Panglima *La'ot* minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun agar koordinasi tetap terjaga dan berjalan dengan baik.
3. Kepada mahasiswa yang nantinya akan melakukan penelitian tentang topik yang sama agar melibatkan Panglima *La'ot* tingkat Provinsi dan politikus tentang lembaga adat sebagai responden, supaya mendapatkan hasil penelitian yang lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Adli Abdullah, M. dkk, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan*, Jakarta: Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, 2006
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, “*Panglima Laot Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosiologi-Antropologi*”, Dalam M. Adli Abdullah, dkk, *Kearifan Lokal di Laut Aceh*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010
- Ahmad Kamaruzzaman Bustamam, *Acehnologi*, Banda Aceh: Bandar Publising, 2020
- Ajdeda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Partemen Pendidikan Nasional RI dan Balai Pustaka, 2005
- Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*, Cet.1, Jakarta: Kencana, 2019
- Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh Dari Sisi Adat dan Budaya (histories dan sosiologisnya)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007
- Badruzzaman Ismail, *Asas-asas Hukum Adat*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia, 2007
- Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1978
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah “Konstektualisasi Doktrin Politik Islam”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 9, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Syafrudin Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Salim H.S dan Erlies Septina Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sanusi M. Syarif, *Riwang U Laot (Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh)*, Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999
- Sulaimana Tripa, M. Adli Abdullah dan Teuku Muttaqin Mansur, *Selayang Pandang Panglima Laot, Cet.1*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019
- Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Prandya Paramita, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Cet.VII*, Jakarta: Haji Masagung, 1988
- Sulaiman, *Study Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Madani Publise, 2018
- Sulaiman Tripa, dan Taqwaddin Husin, *Repitalisasi Pemerintahan Mukim*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019
- Suriyaman Mustari, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang, Cet.I*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Tim Peneliti IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Propinsi NAD, *Kelembagaan Adat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006
- Wulansari Dewi, *Hukum Adat Indonesia, Cet. III*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet.1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011

B. Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Aceh
- Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang tata cara penetapan wilayah kelola masyarakat

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

Keputusan Bersama Panglima Laot Lhok, Ketua Teupin, Keuchik, Imeum Mukim dalam Wilayah Lhok Kuala Cangko Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh dan Panglima Laot Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Peraturan Hukum Adat Laot dan Batas Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Laot Lhok Kuala Cangko Ulee Lheue Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh

C. Sumber lainnya

Ade Syahputra Kelana, *Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat*, Skripsi, 2018

Ahmadi H.Dardiri, *Konsep Pembagian Kekuasaan Negara Islam Khilafah Menurut Hizbut Tahrir dan Kemungkinan Implementasinya di Indonesia*, Jurnal. Vol XVI. No 2, 2017

Anwar Yoesoef, Panglima Laot: Peranannya Dalam Pengembangan Masyarakat Nelayan di Lhok Kuala Cangko Uleelheue Kotamadya Banda Aceh, *Educational Journal of History and Humanities*.Vol.1.No.1 Tahun 2018

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia. Edisi IV, 2000

Gita Ramadayanti, *Peran dan Fungsi Panglima Laot di Simeulue Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*, skripsi, 2019

Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010

M.Solly Lubis, *Aceh Mencari Format Khusus*, Jurnal Hukum. Vol 01. No 1, 2005

Muhammad Sadri Sugra, *Makalah Hubungan Tingkat Partisipasi Dalam Panglima Laot Terhadap Tingkat Taraf Hidup Rumah tangga Nelayan Tradisional (Kasus: Desa Lambada Lhok, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar)*, 2014

- Pemerintah Aceh Dinas Kelautan Dan Perikanan, *Laporan Pelaksanaan Pertemuan Panglima Laot Aceh Tahun 2019 Pada Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan SDM Nelayan*, Banda Aceh, 2019
- Philiphus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, No. 5 dan 6, 1997
- Rahmad Fitrah, *Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan*. *Jurnal UTU*
- Rahmad Munazir dan Muziburrahman, *Strategi Lembaga Adat Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Konflik (Sengketa) Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh*, *Jurnal Humaniora*. 2018
- Siti Rahmi, *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Tindau Menurut Hukum Pidana Islam*. Skripsi, 2017
- Zulmansyah, *Panglima Laot dan Pendamping Masyarakat Nelayan (Studi di Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat, Kabupaten Simeuleu)*, Skripsi, 2017
- Badan Statistika Provinsi Aceh, *Statistika Daerah Provinsi Aceh 2021*, Banda Aceh: BPS, 2021
- <https://dkp.acehprov.go.id>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: Ish@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor : 5974/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut.
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi. |
| Mengingat | 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri.
7. Keputusan Menteri Agama 452 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. |

MEMUTUSKAN

- | | | |
|---------------|--|---|
| Menetapkan | | |
| P e r t a m a | Menunjuk Saudara (i)
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
b. Husni, M.A | Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II |
| | untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) | |
| | N a m a Asmira Thebe
N I M 180105011
Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l Batasan Kewenangan Panglima Laot Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Menurut Pespektif Hukum Islam | |
| K e d u a | Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | |
| K e t i g a | Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021. | |
| K e e m p a t | Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. | |
| | Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya | |

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 24 Desember 2021
 Dekan


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Ketua Prodi HTN.
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

7/21/22, 11:24 AM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
J. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7857131, Email : uin@psewanid.ac.id

Nomor : 2197/Uin.08/PSH.1/PP.00.9/04/2022
 Lamp : -
 Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth,

1. Panglima Laot Aceh Kuala Cangko Ule Lheu
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ASMIRA THEBE / 180105011
 Semester/Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat Sekarang : Jeulingke

Saudara yang tersebut Namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Batasan Kewenangan Panglima Laot Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh (studi kasus wilayah lhok kuala cangkoi ule lheu)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan Kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 April 2022

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3. Surat Jawaban Penelitian



PEMERINTAH ACEH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kutaraja
 Jln. Sisingamangaraja Ujung Telp. (0651) 22951 – 22836 – 23181-636466
 Fax. 22951 Kode Pos. 23127 website:dkp.acehprov.go.id

BANDA ACEH

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 800/11-1/1.3/2022

1. Memenuhi maksud surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 2197/Un.08.FSH.U/PP.00.9/04/2022, tanggal 13 April 2022 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh dengan ini memberikan izin untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Tugas Akhir kepada :

Nama : **ASMIRA THEBE**

NIM : 180105011

Semester Jurusan : VIII – Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Penelitian : **BALASAN KEWENANGAN PANGlima LAOT DENGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI ACEH (STUDI KASUS WILAYAH LHOEK KUALA CANGKOLULE LHEU)**

2. Demikian surat izin ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2022

An. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
 Sekretaris,

KARLAMANSYAH, S.Hut, M.P

Pembina Tk. I

NIP. 19731011 200504 1 001

Tembusan :

1. Panglima Laot Kuala Cangkoi Uleheu
2. Yang bersangkutan

Lampiran 4. Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : **BATASAN KEWENANGAN PANGLIMA LA'OT
DENGAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN ACEH (Studi Kasus Wilayah Lhok
Kuala Cangkoi, Ulee Lheue)**

Nama Peneliti/NIM : Asmira Thebe/180105011

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Syafaat Pekerjaan : Panglima <i>La'ot</i>	Informan
2	Nama : Afrijal Pekerjaan : Sub Koordinator pengelolaan dan pengendalian submer daya ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	Informan
3	Nama : Huzaifa Pekerjaan : Nelayan	Informan
4	Nama : Gunawan Pekerjaan : Nelayan	Informan

Lampiran 5. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA


Judul Penelitian/Skripsi	: BATASAN KEWENANGAN PANGLIMA <i>LA'OT</i> DENGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ACEH (Studi Kasus Wilayah Lhok Kuala Cangkoi, Ulee Lheue)
Waktu Wawancara	: pukul 09:00 – 12.00 Wib
Hari/Tanggal	: 19 Juli 2022 dan 25 Juli 2022
Tempat	: 1. Dermaga Wisata Ulee Lheue 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
Pewawancara	: Asmira Thebe
Orang Yang diwawancarai	: 1. Bapak Syafaat 2. Bapak Afrijal 3. Bapak Huzaifa 4. Bapak Gunawan
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: 1. Ketua Panglima <i>La'ot</i> Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue 2. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh 3. Nelayan 4. Nelayan

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Batasan Kewenangan Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih

dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Dalam menerapkan kewenangan, apakah terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi?
2. Apakah pernah terjadi tumpang tindih kewenangan? Apa yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan tersebut?
3. Bagaimana batasan kewenangan antara Panglima *La'ot* Lhok Kuala Cangkoi Ulee Lheue dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh?
4. Apakah dalam praktek dilapangan terdapat pembatasan yang jelas?
5. Bagaimana koordinasi diantara Panglima *La'ot* dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh?
6. Apa saja koordinasi yang dilakukan selama ini diwilayah Lhok kuala Cangkoi?



Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Wawancara bersama Bapak Syafaat



Gambar 2. Wawancara Bersama Bapak Afrijal



Gambar 3. Wawancara Bersama Nelayan

